

PENETAPAN – DPT – PEMILU 2024

2023

Kpt 163 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap; Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor : 246/PP.07-BA/1108/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilihan Tetap Tingkat Kabupaten Aceh Utara Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023; KPT No. 27 tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Juni 2023.
 - Lamp : 1 hlm